



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (usaha salon), Alamat XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), Alamat XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 6 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 30 Januari 2011 ;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang Tua Penggugat di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur hingga Penggugat dan tergugat berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK, Perempuan anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak Bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melarang Penggugat bergaul dengan orang lain atau teman-teman bahkan pernah Penggugat dan Tergugat bergoncengan dengan sepeda motor lalu Penggugat menyapa dengan teman-teman akan tetapi Tergugat melarang;
 - b. Bahwa atas kesepakatan dan izin Tergugat, Penggugat ke Makassar pada tahun 2011 untuk ikut kursus kecantikan dan setelah tiba di Makassar kurang lebih 1 bulan Tergugat mencurigai Penggugat dengan alasan yang bukan-bukan akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke ANAK;
 - c. Bahwa setelah Penggugat berada di Ternate Tergugat mengancam Penggugat untuk dibunuh kalau tidak pulang ke ANAK;
 - d. Bahwa setelah pulang di ANAK ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di rumah dan pindah di rumah lain di Desa XXXXX hingga sekarang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak kembali lagi hingga Penggugat melahirkan, karena saat Penggugat pergi sudah dalam keadaan hamil;
- e. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sesuatu barang yang dapat menghasilkan uang atau pendapatan;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2011, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soasio berdasarkan relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 12 Mei 2014;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Afriani Nomor XXXXX tanggal 1 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
- Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 07 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

II. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai 1 (satu), anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011, saksi hampir setiap minggu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada di rumah;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (XXXXX XXXXX), bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu di tahun 2011;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat Tergugat dirumah karena Tergugat tidak lagi pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Penggugat, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di dalam surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 47/Pdt.G/2014/PA.SS tertanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga setiap persidangan hanya dihadiri satu pihak, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena:

1. Tergugat sering melarang Penggugat bergaul dengan orang lain atau teman-teman bahkan pernah Penggugat dan Tergugat bergoncengan dengan sepeda motor lalu Penggugat menyapa dengan teman-teman akan tetapi Tergugat melarang;
- b. Bahwa atas kesepakatan dan izin Tergugat, Penggugat ke Makassar pada tahun 2011 untuk ikut kursus kecantikan dan setelah tiba di Makassar kurang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



lebih 1 bulan Tergugat mencurigai Penggugat dengan alasan yang bukan-bukan akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke ANAK;

- c. Bahwa setelah Penggugat berada di Ternate Tergugat mengancam Penggugat untuk dibunuh kalau tidak pulang ke ANAK;
- d. Bahwa setelah pulang di ANAK ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di rumah dan pindah di rumah lain di Desa XXXXX hingga sekarang tidak kembali lagi hingga Penggugat melahirkan, karena saat Penggugat pergi sudah dalam keadaan hamil;
- e. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sesuatu barang yang dapat menghasilkan uang atau pendapatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor XXXXX tertanggal 1 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur yang menerangkan tentang tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 7 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, yang isinya menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti autentik maka secara *formal* dan *materiil* kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, perceraian merupakan perkara *Lex Specialis*, maka untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* sebagai saksi dan telah sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada posita gugatan Penggugat angka 5, kedua saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak 2011, sehingga majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah (bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, sejak tahun 2011, atau kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah kurang lebih 3 (tiga tahun) berturut-turut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa telah hilang rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, begitu juga dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya oleh karena telah hidup terpisah dan tidak ada upaya untuk hidup bersama;

Menimbang bahwa tidak perlu dibuktikan secara materiil siapa yang benar dan siapa yang salah, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan pada setiap persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap bertekad untuk cerai, sehingga harapan untuk pemulihan hubungan rumah tangga bahagia tidak akan terwujud dan apabila dipertahankan akan berpengaruh dan berakibat tidak baik bagi kedua pihak dikemudian hari, oleh karenanya perlu dicarikan jalan keluarnya, dan perceraian adalah jalan terbaik agar keduanya terlepas dari beban penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling memercayai antara dua pihak, saling menerima yang mewujudkan dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, jika elemen penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga maka yang terjadi kemudian adalah masing-masing pihak saling mementingkan egonya. Jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, bahkan secara psikologis, akan mempengaruhi anak keturunan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur’an Surat *Ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud yang apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian Penggugat telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 *Hijriyah* oleh kami Ismail Warnangan, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, SHI.,MH dan Umi Kalsum Abd. Kadir, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu Hasanuddin Hamzah, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zahra Hanafi, SHL.,MH

Ismail Warnangan, SH, MH

Hakim Anggota

Umi Kalsum, SHL., MH

Panitera Pengganti

Hasanuddin Hamzah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	211.000,-
--------	----	-----------

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)